



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 93 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH  
KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Muhammadiyah nomor 029/ II.4.AU/F/ Pst.1718/ 2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Astana Anyar nomor : LK/ 4281/ C/ XII/ 2017/ JBR/ RESTABES/ Polsek Tanggal 19 Desember 2017
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : B.13084/KK.10.19.1/PP.03.1/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH .**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Januari 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 93 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH KOTA  
BANDUNG**

**IDENTITAS MADRASAH**

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	121232730012
3	Alamat Madrasah	Jl. Tegallega Barat 77B/95 Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	DR. H. Haedar Nashir, M.Si No.285 Tanggal 19 Juni 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 23 Juni 2010

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



No. : 2/10/14/02/001

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



## Piagam Madrasah


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : M. Ts. Muhammadiyah
2. Alamat : Jalan : Tegallega 77B/95  
Desa : .....  
Kecamatan : Astana Anyar  
Kab./Kodya : Bandung  
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 1966
4. Oleh : Organisasi

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, ...1 Juni 1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat, W



Drs. H. M. Sjamsuddin  
NIP. 150008369



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0042/SKP-IO/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah**  
Alamat : Jl. Tegallega Barat 77B/95  
Kelurahan : Pelindung Hewan  
Kecamatan : Astana Anyar  
Kota : Bandung  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Muhammadiyah  
Akte Notaris Penyelenggara : DR. H. Haedar Nashir, M.Si  
No.285 Tanggal 19 Juni 2010  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010  
Tanggal 23 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	2	7	3	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 24 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI